



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKOHARJO**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKOHARJO**

NOMOR : 033 /Kpts/KPU-Kab.012329492/2015

**TENTANG
MEKANISME DEBAT TERBUKA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKOHARJO
TAHUN 2015**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKOHARJO,

Menimbang

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 21 dan pasal 22 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo tentang Mekanisme Debat Terbuka Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2015.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota;

13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota;
14. Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2014 Tentang Perubahan Ke Tiga Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pemasangan Alat Peraga Kampanye Dan Penggunaan Fasilitas Umum untuk Kampanye pemilihan Umum di Kabupaten Sukoharjo.

Memperhatikan

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo Nomor : 02/Kpts/KPU-Kab-012.329254/2015 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2015;
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo Nomor : 03/Kpts/KPU-Kab-012.329492/2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2015;
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo Nomor : 11/Kpts/KPU-Kab-012.329492/2015 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2015;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo Nomor : 032/Kpts/KPU-Kab-012.329492/2015 tentang Jadwal Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2015;
5. Hasil Rapat Koordinasi bersama KPU dengan Tim Kampanye Pasangan Calon yang dihadiri Polres Sukoharjo, Satpol PP, Dishub Infokom, Media Cetak, Panwas Kabupaten Sukoharjo pada tanggal 20 Agustus 2015.
6. Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo tanggal 21 Agustus 2015.
7. Nota Kesepahaman antara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo dengan Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2015 Nomor 173//Kpts/KPU-Kab-012.329254/VIII/2015.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKOHARJO TENTANG MEKANISME
DEBAT TERBUKA PASANGAN CALON BUPATI DAN
WAKIL BUPATI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI SUKOHARJO TAHUN 2015;**

KESATU

Mekanisme Debat Terbuka Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2015 disusun dengan sistematika:

- a. Pendahuluan
- b. Penyelenggara
- c. Materi
- d. Metode Debat
- e. Penyiaran
- f. Tempat Pelaksanaan
- g. Waktu pelaksanaan dan Stasiun televisi penyelenggara penyiaran
- h. Penutup

KEDUA

Sistematika mekanisme debat terbuka pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KETIGA

Susunan acara dan mekanisme debat terbuka pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo tahun 2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II keputusan ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEEMPAT


Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal September 2015
**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKOHARJO,**

ttd

KUSWANTO

salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKOHARJO
Kepala Sub Bagian Hukum



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR : /Kpts/KPU-Kab-012329492/2015
TENTANG MEKANISME DEBAT TERBUKA
PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
SUKOHARJO TAHUN 2015

MEKANISME DEBAT TERBUKA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKOHARJO
TAHUN 2015

A. Pendahuluan.

Debat terbuka pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2015 merupakan salah satu upaya untuk menyebarluaskan profil, visi dan misi serta program kerja pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati kepada masyarakat khususnya masyarakat Sukoharjo. Dengan adanya debat terbuka ini posisi kebijakan pasangan Bupati dan Wakil Bupati akan dapat dielaborasi lebih dalam dan luas atas setiap tema yang didiskusikan.

Diharapkan kegiatan tersebut dapat memberikan gambaran tentang profil, visi dan misi serta program kerja pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati. Dengan demikian, masyarakat terutama pemilih dapat menggunakan informasi dari debat tersebut sebagai salah satu pertimbangan masyarakat Sukoharjo dalam menentukan pilihannya.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo melaksanakan Debat terbuka pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo sebanyak 1 (satu) kali. Tema debat didasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Sukoharjo.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo dapat menyiarkan secara langsung atau disiarkan secara tunda acara debat tersebut melalui lembaga penyiaran public atau lembaga penyiaran swasta dengan tetap menjunjung prinsip profesionalitas, kesetaraan dan integritas..

B. Penyelenggara

1. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo adalah penyelenggara Debat terbuka pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2015.
2. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo memfasilitasi kehadiran Calon Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo, sekaligus berkoordinasi dengan Tim Kampanye pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo.
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo memfasilitasi tempat acara Debat terbuka pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2015, termasuk menghadirkan pendukung dan tamu undangan serta memberikan akses penyandang disabilitas.
4. Dalam menjaga objektivitas output penyiaran, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo melakukan supervisi terhadap materi dan desain acara debat terbuka pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2015

5. Desain acara dilakukan antara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo dengan media penyiaran dan Tim Kampanye pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo.
6. Stasiun televisi sebagai mitra penyelenggara penyiaran dalam proses kreatif, produksi hingga penyiaran Debat terbuka pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2015 yang sebelumnya telah mengajukan proposal atau permohonan tertulis.

C. Materi

Materi Debat adalah visi, misi dan Program calon Bupati dan Wakil Bupati dalam rangka:

1. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
2. Memajukan daerah;
3. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
4. Menyelesaikan persoalan daerah;
5. Menyeraskan pelaksanaan pembangunan daerah Kabupaten Sukoharjo dengan Nasional; dan
6. Memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Kebangsaan;

D. Metode Debat

Metode debat dilakukan dengan format Kandidat-Moderator. Secara umum pelaksanaan debat terbuka di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo berdurasi 120 menit, dibagi dalam beberapa babak atau segmen. Masing-masing segmen dibatasi jeda Iklan layanan sosialisasi masyarakat pemilu dengan total durasi maksimal 30 menit.

Debat terdiri dari beberapa babak atau segmen 6 segmen terdiri dari pemaparan visi-misi dan program yang diusung terkait tema, pertanyaan dari moderator terkait tema dan tanya-jawab dan/atau tanggapan-sanggahan antara pasangan calon. Debat diakhiri dengan pernyataan penutup dari masing-masing pasangan calon.

Debat terbuka pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang menghadirkan tamu undangan / pendukung, dilarang melakukan intimidasi dalam bentuk ucapan maupun tindakan kepada pendukung kandidat lain selama debat berlangsung.

E. Penyiaran

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo memberikan kesempatan kepada televisi teresterial nasional dan televisi berjaringan lokal untuk melakukan siaran langsung atau relay atau tunda. dalam rangka penyebarluasan informasi pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2015. Penyiaran Debat terbuka pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2015 dilaksanakan oleh stasiun televisi swasta yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo..

Stasiun televisi yang ditunjuk untuk melakukan penyiaran secara langsung diwajibkan menyediakan *clean, fen.* dalam upaya menyebarkan informasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2015.

Bagi stasiun televisi yang pada waktunya tidak ditunjuk melakukan pelaksanaan penyiaran, wajib melakukan penyiaran secara langsung atau relay atau dalam upaya menyebarkan informasi Pemilihan bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo tahun 2015.

Pentingnya menekankan keberimbangan untuk masing-masing Bupati dan Wakil Bupati terutama dari visual dan *angle kamera*. Tidak boleh ada satu pasangan Bupati dan Wakil Bupati yang lebih dominan dari pasangan lainnya.

Pelaksanaan debat terbuka pasangan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo berdurasi maksimal 120 menit dan iklan atau bentuk lain (selingan music) berdurasi 30 menit. Selama Penayangan debat yang berdurasi 120 menit tersebut tidak dibenarkan mengisi *super impose*, materi iklan dan promo program lain. Penayangan iklan atau bentuk lain (selingan music) berdurasi 30 menit tersebut wajib menyertakan iklan layanan masyarakat Pemilu, termasuk keberimbangan iklan yang ditayangkan.

F. Tempat Pelaksanaan

Tempat pelaksanaan Debat terbuka pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2015 difalitisasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo, berikut kehadiran calon Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo pendukung serta tamu undangan.

G. Waktu pelaksanaan dan Stasiun televisi penyelenggara penyiaran.

Pelaksanaan Debat terbuka pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2015 dilaksanakan sesuai dengan Jadwal Kampanye Calon Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo, yaitu pada Tanggal 3 Oktober 2015

H. Penutup


Demikian Surat Keputusan ini ditetapkan sebagai pedoman dalam merumuskan materi dan desain kegiatan Debat terbuka pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2015, guna terlaksananya acara debat yang berkualitas, sesuai dengan tujuan dan sasaran.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 15 September 2015
**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKOHARJO,**

ttd

KUSWANTO

salinan sesuai dengan aslinya
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKOHARJO**
Kepala Sub Bagian Hukum



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR : 033 /Kpts/KPU-Kab-012329492/2015
TENTANG MEKANISME DEBAT TERBUKA
PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
SUKOHARJO TAHUN 2015

**SUSUNAN ACARA DAN MEKANISME DEBAT TERBUKA PASANGAN
CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKOHARJO TAHUN 2015**

No	URAIAN	KETERANGAN
SEGMENT 1		
Bumper In		
1	Opening / Pembukaan	Oleh MC atau Narator
2	Sambutan KPU Kabupaten Sukoharjo	Ketua KPU Kabupaten Sukoharjo
3	Moderator naik ke panggung dan membuka acara	MC atau Narator menjelaskan profil singkat moderator
4	Moderator mengundang Pasangan Calon	Pasangan calon diundang naik ke atas pentas sesuai tempat yang ditentukan.
5	Lagu Indonesia Raya	Oleh seluruh hadirin/tim pendukung paslon/tamu undangan
6	Penjelasan aturan debat	Oleh Moderator
7	Pemaparan visi dan misi terkait dengan tema debat oleh paslon nomor urut 1	Masing-masing paslon mendapat alokasi waktu yang sama
8	Pemaparan visi dan misi terkait dengan tema debat oleh paslon nomor urut 2	Giliran menjawab (Apakah calon Bupati/Wakil Bupati) sesuai dengan kesepakatan
Bumper Out		
Jeda Iklan		
SEGMENT 2		
Bumper In		
9	Penajaman visi dan misi Penajaman melalui pertanyaan moderator untuk mendalami visi dan misi terkait dengan tema debat.	Pertanyaan telah disiapkan oleh moderator (berdasarkan rumusan tim ahli/pakar)
10	Paslon nomor urut 1 menjawab	Jawaban paslon menyelaraskan dengan visi dan misi yang diusung
11	Paslon nomor urut 2 dan seterusnya menjawab	Urutan, alokasi waktu, siapa yang menjawab (calon Bupati/Wakil Bupati) sesuai dengan kesepakatan
Bumper Out		
Jeda Iklan		
SEGMENT 3		
Bumper In		
12	Pertanyaan dari Moderator Pertanyaan terkait dengan isu-isu faktual daerah sesuai konteks tema yang diangkat.	Pertanyaan telah disiapkan oleh moderator (berdasarkan rumusan tim ahli/pakar) Jumlah pertanyaan moderator disesuaikan dengan alokasi waktu yang ada
13	Paslon nomor urut 2 menjawab	Jawaban paslon menyelaraskan dengan program kerja yang diusung
14	Paslon nomor urut 1 dan seterusnya menjawab	Urutan, alokasi waktu, siapa yang menjawab (calon Bupati/Wakil Bupati) sesuai dengan kesepakatan

Bumper Out		
Jeda Iklan		
SEGMENT 4		
Bumper In		
15	Moderator mempersilahkan Paslon Saling Bertanya	Alur pertanyaan dan jawaban di pandu moderator. Jumlah pertanyaan sesuai dengan alokasi waktu yang ada.
16	Paslon nomor urut 1 memberikan pertanyaan	Pertanyaan yang diajukan menjadi pendalaman program kerja yang diusung masing-masing paslon
17	Paslon nomor urut 2 dan seterusnya memberikan jawaban	Giliran yang menjawab (calon Bupati/Wakil Bupati) sesuai dengan kesepakatan
18	Paslon nomor urut 2 memberikan pertanyaan	Pertanyaan yang diajukan menjadi pendalaman terhadap program kerja yang diusung masing-masing paslon
19	Paslon nomor urut 1 dan seterusnya memberikan jawaban	Giliran yang menjawab (calon Bupati/Wakilnya) sesuai dengan kesepakatan
Bumper Out		
Jeda Iklan		
SEGMENT 5		
Bumper In		
20	Debat Moderator mempersilahkan Paslon untuk saling bertanya dan memberikan tanggapan terhadap jawaban yang diberikan	Alur pertanyaan dan jawaban di pandu moderator. Peran moderator sangat dibutuhkan untuk menjaga keberimbangan alokasi waktu masing-masing paslon.
21	Paslon nomor urut 1 memberikan pertanyaan	Giliran yang memberikan pertanyaan atau jawaban (calon Bupati/Wakilnya) sesuai dengan kesepakatan
22	Paslon nomor urut 2 memberikan jawaban	Frekuensi Pertanyaan, Jawaban, Tanggapan atau Sanggahan disesuaikan dengan alokasi waktu dan kesepakatan.
23	Paslon nomor urut 1 memberikan tanggapan terhadap jawaban yang diberikan	Giliran yang memberikan pertanyaan atau jawaban (calon Bupati/Wakilnya) sesuai dengan kesepakatan
24	Paslon nomor urut 2 memberikan tanggapan/sanggahan terhadap tanggapan Paslon nomor urut 1	Frekuensi Pertanyaan, Jawaban, Tanggapan atau Sanggahan disesuaikan dengan alokasi waktu dan kesepakatan.
25	Paslon nomor urut 2 memberikan pertanyaan	Giliran yang memberikan pertanyaan atau jawaban (calon Bupati/Wakilnya) sesuai dengan kesepakatan
26	Paslon nomor urut 1 memberikan jawaban	Frekuensi Pertanyaan, Jawaban, Tanggapan atau Sanggahan

		disesuaikan dengan alokasi waktu dan kesepakatan.
27	Paslon nomor urut 2 memberikan tanggapan terhadap jawaban yang diberikan paslon nomor urut 1	Giliran yang memberikan pertanyaan atau jawaban ((calon Bupati/Wakilnya) sesuai dengan kesepakatan
28	Paslon nomor urut 1 memberikan tanggapan/sanggahan terhadap tanggapan Paslon nomor urut 2	Frekuensi Pertanyaan, Jawaban, Tanggapan atau Sanggahan disesuaikan dengan alokasi waktu dan kesepakatan.
Bumper Out		
Jeda Iklan		
SEGMENT 6		
Bumper In		
29	Closing Statement Moderator mempersilahkan masing-masing memberikan pernyataan penutup	Alur pertanyaan penutup di pandu moderator. Peran moderator sangat dibutuhkan untuk menjaga keberimbangan alokasi waktu masing-masing paslon.
30	Paslon nomor urut 1 memberikan pernyataan penutup	Giliran yang memberikan pernyataan penutup dan alokasi waktunya (calon Bupati/Wakilnya) di atur sesuai dengan kesepakatan
31	Paslon nomor urut 2 memberikan pernyataan penutup	Giliran yang memberikan pernyataan penutup dan alokasi waktunya (calon Bupati/Wakilnya) di atur sesuai dengan kesepakatan
32	Moderator menutup acara debat	Moderator secara resmi menutup rangkaian acara debat
33	Lagu Bagimu Negeri	Oleh hadirin/tim pendukung paslon/tamu undangan

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 15 September 2015
**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKOHARJO,**

ttd

KUSWANTO

salinan sesuai dengan aslinya
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKOHARJO**
Kepala Sub Bagian Hukum


WARTOYO